
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Penelitian

Pada hakekatnya, pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan oleh negara Indonesia sebagai negara yang berkembang, merupakan pembangunan nasional yang merata baik dalam bidang ekonomi, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta merata dalam segala bidang, tentunya diperlukan sarana atau pemenuhan aspek pembiayaan yang memadai. Hal-hal tersebut dapat terpenuhi apabila tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, penggalangan dana harus dilakukan secara rutin dan terus menerus, salah satunya dengan cara memungut pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan kepada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah, untuk melanjutkan pembangunan negara.

John F. Due, seorang pakar ilmu keuangan dan pajak negara, menyatakan bahwa pada umumnya di negara berkembang, pajak tidak langsung mempunyai peran yang besar dalam penerimaan pemerintah. Salah satu contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, dan sangat perlu diketahui besarnya

potensi yang ada. Hal ini dapat memberikan indikasi atau gambaran, apakah realisasi penerimaan pajak telah optimal.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung, yang termasuk sebagai pajak konsumsi. Menurut Sukardji, PPN adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi (*a tax on consumption expenditure*) baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa, tanah, upah kerja, dan laba perusahaan merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Selain itu perlu diketahui bahwa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) hanya dibayar atau disetor ke kas negara oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan terhadap barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). Objek PPN itu sendiri terdiri dari Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga PPN menduduki tempat yang sangat penting karena mempunyai peranan besar dalam APBN. Bahkan hasilnya dapat diharapkan akan lebih besar daripada PPh, karena setiap warga masyarakat akan membeli barang kebutuhan hidupnya yang hampir kesemuanya merupakan hasil produksi yang kena PPN dan PPnBM.

Badan Usaha sebagai subjek pajak, juga ikut berperan dalam membiayai pembangunan nasional. Pada setiap akhir periode akuntansi, pengelola badan usaha menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, baik kepada pemilik maupun kepada pihak-pihak lainnya yang berkepentingan, misalnya bank dan kantor inspeksi pajak. Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang dan atau penyerahan jasa yang terutang pajak. Pengusaha Kena Pajak hanya diharuskan membayar kepada negara selisih antara Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari pembeli Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak (Pajak Keluaran) dengan Pajak pertambahan Nilai yang dibayar kepada penjual Barang Kena Pajak dan atau pemberi Jasa Kena Pajak (Pajak Masukan).

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak lebih besar daripada Pajak pertambahan Nilai yang dipungut, maka kelebihan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dikompensasikan. Sedangkan, yang dikembalikan hanyalah kelebihan Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak pada akhir tahun buku Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

Dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dari pemikiran di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Analisis Perbandingan PPN Terutang Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009: Studi Kasus pada PT TUNGGAL JAYA, Tasikmalaya**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana metode perhitungan PPN terutang pada PT Tunggal Jaya sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009.
2. Metode perhitungan PPN yang mana yang lebih dapat meminimalkan PPN terutang.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka penelitian dilakukan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui perbandingan perhitungan PPN terutang pada PT Tunggal Jaya sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009.
2. Metode perhitungan yang dapat meminimalkan PPN terutang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berharap bahwa tulisan dan penelitian ini akan dapat berguna bagi:

1. Penulis

Dalam membuat karya ilmiah ini, penulis akan berusaha mencari jawaban atas indentifikasi masalah yang telah ditentukan dari berbagai sumber-sumber seperti buku, internet, koran/majalah, artikel, serta dari para pengajar. Oleh karena itu diharapkan melalui penelitian ini, pengetahuan dan wawasan penulis dapat bertambah, khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

2. Perusahaan

Melalui kesediaan perusahaan yang menjadi tempat penelitian bagi penulis, perusahaan dapat mengetahui manfaat melalui hasil karya ilmiah ini. Perusahaan juga dapat lebih memahami mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahan-perubahannya agar dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada.

3. Pihak lain

Meningkatkan pengetahuan dan menjadi bahan referensi untuk mengkaji topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.